



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI STATISTIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 38/M/HKM.07.01/VII/2025  
NOMOR : 54/HK.610/NK/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU: Yandri Susanto PIHAK KEDUA: [Signature]

2. AMALIA ADININGGAR : Kepala Badan Pusat Statistik, yang diangkat  
WIDYASANTI berdasarkan Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025 tentang  
Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala  
Badan Pusat Statistik, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan  
dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu  
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas  
menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup  
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan  
pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan  
bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di  
bidang statistik;
- c. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi  
statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka PARA PIHAK  
berdasarkan kewenangannya masing-masing, memandang perlu untuk  
melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan,  
dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk  
melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan  
Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Pembangunan dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, selanjutnya disebut Nota  
Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam  
pasal-pasal berikut ini:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK  
untuk mensinergikan tugas pokok, fungsi dan program PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan  
sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan  
Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik yang lengkap, akurat, dan  
mutakhir guna mendukung perencanaan pembangunan dan pemberdayaan  
masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.

PIHAK KESATU:.......... PIHAK KEDUA:..........

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan/atau informasi statistik terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- b. pemanfaatan, pemadanan, pertukaran dan pengembangan data dan/atau informasi statistik terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kewenangan PARA PIHAK;
- d. pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- e. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus, survei, dan/atau pendataan lainnya yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK;
- f. koordinasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam mendukung integrasi data nasional; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

PASAL 5  
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Alamat : Gedung Utama Lantai 1,  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750  
Telepon : (021) 791 98670  
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum  
Alamat : Gedung 2 Lantai 2,  
Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710  
Telepon : (021) 350 7047  
e-mail : humas.hukum@bps.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### ADENDUM

Perubahan/adendum Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 10

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9  
ADENDUM

Perubahan/adendum Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_ PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_